



PUTUSAN
Nomor 124/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Para Calon Anggota Legislatif Yang Tergabung Dalam Forum Komunikasi Calon Legislatif Lintas Partai Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009, yaitu:

1. N a m a : **H. MOH. ROBERT USMAN, S.E.**, (Calon Anggota DPRD dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia);
Umur : 40 tahun;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Hidup Baru RT.005/001, Serua, Ciputat Tangerang;
Disebut sebagai ----- **Pemohon I**;
2. N a m a : **BEI KOMARAHADI SUBRATA ISKANDAR** (Calon Anggota DPRD dari Partai Demokrasi Pembaharuan);
Umur : 55 tahun;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Tarumanegara Nomor 22 RT.005/001, Cirendeui, Ciputat Timur, Tangerang Selatan;
Disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

3. N a m a : **EKO MARGONO** (Calon Anggota DPRD dari Partai Bintang Reformasi);
Umur : 41 tahun;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : RT.004/001, Triyang Pondok Jagung, Serpong Utara, Tangerang Selatan;
Disebut sebagai ----- **Pemohon III**;
4. N a m a : **YOERI MESSAKH FACHRULLAH** (Calon Anggota DPRD dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia);
Umur : 24 tahun;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Alamat : Jalan Menunggal V RT.002/004, Parigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan;
Disebut sebagai ----- **Pemohon IV**;
5. N a m a : **KUSMAYADI** (Calon Anggota DPRD dari Partai Patriot);
Umur : 43 tahun;
Pekerjaan : Karyawan;
Alamat : Jalan Kampung Utan RT.002/009, Cempaka Putih, Ciputat, Tangerang Selatan;
Disebut sebagai ----- **Pemohon V**;
6. N a m a : **M. ALI NURDI** (Calon Anggota DPRD dari Partai Serikat Indonesia);
Umur : 40 tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Kampung Cilenggang RT.005/002, Cempaka Putih, Ciputat, Tangerang Selatan;
Disebut sebagai ----- **Pemohon VI**;
7. N a m a : **DRS. H. ABDUL KODIR, MAG** (Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang);

Umur : 35 tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Cemara II RT.002/001, Pamulang Barat, Pamulang,
Tangerang Selatan;

Disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. N a m a : **NURHAYATI YUSUF** (Calon Anggota DPRD dari Partai
Kebangkitan Bangsa);

Umur : 31 tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan BSD Lengkong Wetan Nomor 28 RT.015/004, Serpong,
Tangerang Selatan;

Disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**

9. N a m a : **H. MUHAMMAD SHOLEH, SE** (Calon Anggota DPRD dari
Partai Demokrasi Pembaharuan);

Umur : 55 tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Kelurahan Rawa Buntu RT.003/003, Serpong, Tangerang
Selatan;

Disebut sebagai ----- **Pemohon IX;**

10. N a m a : **HJ. KHOLIDAH TAMAMI, S.IP** (Calon Anggota DPRD dari
Partai Kebangkitan Nasional Ulama);

Umur : 27 tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : BSD Golden Viena I Blok B 520 RT.016/006, Rawa Buntu,
Serpong, Tangerang Selatan;

Disebut sebagai ----- **Pemohon X;**

11. N a m a : **INOUT WISHNU WARDHONO** (Calon Anggota DPRD dari
Partai Matahari Bangsa);

Umur : 39 tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : BSD Blok A4/8 Sektor 1.6 RT.001/008, Rawa Buntu, Serpong,
Tangerang Selatan;

Disebut sebagai ----- **Pemohon XI;**

12. N a m a : **HENDRA KURNIAWAN** (Calon Anggota DPRD dari Partai
Karya Peduli Bangsa);

Umur : 40 tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jalan Cabe IV Nomor 4 RT.002/003, Pondok Cabe Ilir,
Pamulang, Tangerang Selatan;

Disebut sebagai ----- **Pemohon XII;**

13. N a m a : **IR. SURYADI HENDARMAN** (Calon Anggota DPRD dari
Partai Penegak Demokrasi Indonesia);

Umur : 41 tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Villa Melati Mas Blok C.2/18 RT.019/008, Jelupang Serpong
Utara, Tangerang Selatan;

Disebut sebagai ----- **Pemohon XIII;**

14. N a m a : **H. SURYADI, S.SOS** (Calon Anggota DPRD dari Partai
Kebangkitan Nasional Ulama);

Umur : 45 tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Rempoa RT.002/006, Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIV;**

15. N a m a : **DRS. WIDODO** (Calon Anggota DPRD dari Partai Republika
Nusantara)

Umur : 59 tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Kavling Jomblang RT.009/007, Jomblang, Ciputat, Tangerang Selatan;

Disebut sebagai ----- **Pemohon XV;**

16. N a m a : **DR. BAMBANG SUSANTO** (Calon Anggota DPRD dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia);

Umur : 46 tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Villa Melati Mas Blok P.2/12 RT.046/008, Jelupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan;

Disebut sebagai ----- **Pemohon XVI;**

17. N a m a : **ABDUL ROHMANI** (Calon Anggota DPRD dari Partai Republika Nusantara)

Umur : 33 tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Kampung Ciater Tengah RT.009/007, Ciater, Serpong, Tangerang Selatan;

Disebut sebagai ----- **Pemohon XVII;**

18. N a m a : **RAHMAT DARMA FRIZAL, S.PD** (Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang)

Umur : 35 tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jalan KH. Wahid Hasyim RT.002/001, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan;

Disebut sebagai ----- **Pemohon XVIII;**

19. N a m a : **ISMAIL MAHULAUW, SMQ, S.PDI** (Calon Anggota DPRD dari Partai Bintang Reformasi);

Umur : 49 tahun;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Jalan Cenderawasih I RT.005/002, Sawah Baru, Ciputat,
Tangerang Selatan;

Disebut sebagai ----- **Pemohon XIX;**

20. N a m a : **IHDI KARIM MAKIN ARA, S.H** (Calon Anggota DPRD dari
Partai Matahari Bangsa);

Umur : 29 tahun;

Pekerjaan : Karyawan;

Alamat : Jalan Semanggi II Nomor 41 RT.004/003, Ciputat Timur,
Tangerang;

Disebut sebagai ----- **Pemohon XX;**

21. N a m a : **H. BUDI SATRIA WIBAWA** (Calon Anggota DPRD dari Partai
Nasional Indonesia Marhaenisme);

Umur : 34 tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jalan Suka Bakti RT.003/005, Sarua Indah, Ciputat,
Tengerang Selatan;

Disebut sebagai ----- **Pemohon XXI;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 September 2009 memberikan kuasa kepada H.M. Ali Darma Utama, S.H., M.H., Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H., Gatot Efrianto, S.H., M.H., masing-masing Advokat dan Kunsultan Hukum yang beralamat di Jalan Ciliwung Nomor 109-D, Cililitan Jakarta Timur 13640 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli dari para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Membaca kesimpulan dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 14 September 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 September 2009 dengan registrasi Nomor 124/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 21 Oktober 2009 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2009 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Pemohon adalah pihak*

yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat, atau;*
- d. lembaga negara”.*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, *“Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*

2. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah mewakili masing-masing partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Tahun 2009 untuk daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Tangerang yang berdomisili di wilayah daerah pemekaran Kota Tangerang Selatan, yaitu Dapil V dan Dapil VI Kabupaten Tangerang yang saat ini telah menjadi wilayah Kota Tangerang Selatan, dan apabila dibentuk DPRD Kota Tangerang Selatan maka berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 para Pemohon berpeluang menjadi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 22/2003), dengan berdasarkan pula pada:

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, diundangkan pada tanggal 26 November 2008, antara lain menyatakan:

Pasal 12 :

- (1) *“Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;*

- (2) *“Pengaturan tentang jumlah, mekanisme dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;*
 - (3) *“Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten Tangerang”;*
 - (4) *“Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;*
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), yang antara lain menyatakan:
 - Pasal 29 ayat (4): *“Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya”;*
 - Pasal 212:
 - (1) *“Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing”;*
 - (2) *“BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan masing-masing”;*
 - (3) *“Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik*

peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis”.

3. Bahwa setelah para Pemohon mengikuti proses Pemilu dan tercatat sebagai calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, terbit Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368/KPU/VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009 tentang Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran menyatakan bahwa pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pada kabupaten kota pemekaran, dilaksanakan setelah disahkan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, yaitu yang kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 27/2009) tersebut, dimana setelah dikaji dengan seksama, Pasal 348 ayat (1) huruf c bilamana dikaitkan dengan Pasal 403 Ketentuan Peralihan UU 27/2009 tersebut timbul permasalahan pada bilangan pembagi pemilih (BPP) yang akan sangat merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon;
4. Bahwa Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 menyatakan, *“Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum”*. Berarti, karena Kota Tangerang Selatan terbentuk sebelum Pemilu 2009 maka untuk pengisian anggota DPRD-nya berlaku UU 22/2003, tetapi karena Pasal 403 Ketentuan Peralihan UU 27/2009 ini menyatakan bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD Kabupaten/Kota, pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini, maka timbullah permasalahan terkait pada BPP, karena Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 tidak jelas apakah dalam hal ini menentukan akan membentuk BPP yang baru sedangkan BPP yang lama

sudah ada berdasarkan Dapil masing-masing, sementara dalam Undang-Undang Pemilu yaitu UU 10/2008 Pasal 29 ayat (4) menyatakan “*Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya*”, artinya dengan tidak ada perubahan Dapil di daerah pemekaran baru ini maka tidak ada perubahan BPP karena logikanya walaupun harus ada BPP baru harus ada Pemilu sela yang dalam hal ini tidak dikenal dalam Undang-Undang ketatanegaraan kita, kalau ini diberlakukan maka menyebabkan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang telah diberikan dan dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2);

5. Bahwa dengan diberlakukannya UU 27/2009 dapat dipastikan para Pemohon akan terhalang haknya untuk menjadi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Periode 2009 – 2014, maka harus ada uji norma hukum Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 terhadap UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) mengingat para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai penafsir tunggal dan tertinggi UUD 1945 (*the interpreter of constitution*), serta berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Jadi lembaga yang berhak melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 hanyalah Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa untuk pengujian norma hukum di atas para Pemohon berpendapat permohonan ini tidak bertentangan dengan Pasal 60 UU MK;
8. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;

Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya implementasi undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa para Pemohon berpendapat perlunya diadakan uji norma hukum atas Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 karena jika implementasinya diberlakukan pada para Pemohon jelas bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon, yaitu menyebabkan para Pemohon terhalang untuk duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Tangerang Selatan, sedangkan hak para Pemohon telah dijelaskan oleh Pasal 404 Ketentuan Peralihan UU 27/2009 dan dijamin oleh UUD 1945 terutama sekali Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28I ayat (2);
 - Adapun Pasal 348 ayat (1) huruf c dan Ketentuan Peralihan Pasal 403 dan Pasal 404 UU 27/2009 berbunyi:
 - Pasal 348 ayat (1) huruf c:
 - (1) *“Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum*

dilakukan dengan cara:

- c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum”;*
- *Ketentuan Peralihan Pasal 403, ”Bagi Kabupaten/Kota yang dibentuk sebelum Pemilihan Umum Tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD kabupaten/kota, pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini”;*
- *Pasal 404, ”Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) tetap berlaku bagi MPR, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota MPR, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil pemilihan umum berikutnya”.*
- *Selanjutnya UUD 1945 menyatakan:*
 - *Pasal 27 ayat (1), ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*
 - *Pasal 28C ayat (2), ”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;*
 - *Pasal 28D ayat (1), ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*
 - *Pasal 28D ayat (3), ”Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;*
 - *Pasal 28I ayat (2): ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat*

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

- Bahwa uji norma hukum atas Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 dimohonkan oleh para Pemohon karena Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 tersebut dapat menyebabkan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang telah dijamin oleh UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) tersebut;
2. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* karena sebagai Caleg legislatif yang menurut perhitungan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum diundangkannya UU 27/2009 yang semula berpeluang untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Tangerang Selatan, sekarang dengan diundangkannya Undang-Undang tersebut peluang bagi Pemohon menjadi tidak jelas atau bisa jadi batal;
 3. Bahwa hukum tidak berlaku surut (*asas non retroaktif*), pada saat Pemohon mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD dan telah melalui tahapan-tahapan Pemilu Tahun 2009 berlaku:
 - (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum;
 - (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten; dan
 - (4) Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum;

Jadi tidak menghargai kepercayaan rakyat dan mencederai demokrasi itu sendiri karena pemberlakuannya bagi para Pemohon tidak tepat waktu, mengingat pengesahannya UU 27/2009, baru dilakukan setelah tahapan Pemilu selesai dilakukan, akan bertentangan dengan dogma hukum *asas non retroaktif*, maka dalam kesempatan ini para Pemohon mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan asas universal yaitu bilamana ada perubahan aturan hukum, maka diberlakukan aturan yang menguntungkan bagi pihak yang berkepentingan dalam hal ini para Pemohon perkara *a quo*;

4. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon, maka potensial kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon tidak lagi terjadi;
5. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Sangat jelas bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia harus diperlakukan sama di dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, maka para Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* karena apabila Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 diberlakukan bagi para Pemohon, berarti terjadi diskriminasi terhadap sesama peserta Pemilu Tahun 2009, disinilah hak konstitusional para Pemohon telah dilanggar;
6. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*". Para Pemohon sebagai anggota partai politik peserta Pemilu merasa bahwa perjuangan mereka untuk turut serta membangun daerahnya akan kandas karena adanya kebijakan dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon;
7. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Para Pemohon berpendapat bahwa UU 27/2009 menutup peluang bagi para Pemohon untuk duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Tangerang Selatan, sehingga mengarah kepada ketidakadilan;
8. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*". Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 348 ayat (1) huruf c terkait ketentuan peralihan Pasal 403 UU 27/2009 tersebut akan memasung hak para Pemohon dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945;
9. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak bebas*

dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Bahwa diberlakukannya Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 terkait ketentuan peralihan Pasal 403 UU 27/2009 tersebut menjadikan para Pemohon sebagai peserta Pemilu Tahun 2009 merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, oleh karenanya diajukannya perkara *a quo* agar hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak dirugikan;

10. Bahwa diskriminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Edisi Kedua, Tahun 1997 mendefinisikan diskriminasi adalah membedakan perlakuan terhadap sesama warga negara. Sementara menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), diskriminasi adalah *"Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan, yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya"*.
11. Bahwa apabila diperhatikan dengan seksama makna diskriminasi di atas jelas, apa yang terkandung dalam muatan Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 tersebut, menurut pendapat para Pemohon, bilamana diberlakukan bagi para Pemohon adalah bentuk kebijakan yang diskriminatif, baik sebagai sesama peserta Pemilu Tahun 2009, sebagai warga Kota Tangerang Selatan, maupun sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik berupaya ikut serta mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. Bahwa Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 tersebut apabila diterapkan kepada para Pemohon dan dikaitkan dengan hak asasi manusia, maka tidak sejalan dengan Pasal 3 UU 39/1999 yang menyatakan:
 - (1) *"Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia*

yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan";

(2) *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum";*

(3) *"Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi";*

13. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2), maka potensial kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon tidak lagi terjadi;

14. Atau Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 tersebut tidak diberlakukan bagi para Pemohon. Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantive (*substantive justice*). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, agar hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya pasal dalam Undang-Undang dimaksud;

D. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat

- (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2);
3. Menyatakan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Peserta Pemilu Dapil V Kabupaten Tangerang untuk Kota Tangerang Selatan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 922/KPU/V/2009 perihal Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota bertanggal 22 Mei 2009;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368/KPU/VIII/2009 perihal Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran bertanggal 18 Agustus 2009;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/SK/KPU/TAHUN 2008 tertanggal 16 Juli 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Provinsi Banten;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 280/985-KPU/2009 tertanggal 12 Oktober 2009 tentang Usulan Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 tertanggal 20 November 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 442/Kpts/KPU/Tahun 2009 tertanggal 16 Desember 2009 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2008 Di Wilayah Provinsi Banten Serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor 274/607-Kesbangpol/XII/2009 tertanggal 21 Desember 2009 tentang Mohon Klarifikasi Data Kependudukan Yang Dipakai oleh KPU-RI Dalam Penetapan Anggota DPRD Kota Tangerang

Selatan;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 280/1131/KPU/2009 tertanggal 23 Desember 2009 tentang Mohon Klarifikasi;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/KPU/Tahun 2010 tertanggal 11 Januari 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Provinsi Banten Serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 442/Kpts/KPU/Tahun 2009;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Tangerang Nomor 280/Kep.002-KPU/2010 tertanggal 15 Januari 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Tahun 2010;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009

Selain mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagaimana tersebut di atas,

para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Prof Dr. H.M. Hadin Muhjad, S.H. M.Hum, dan Suhalmi Ismedi, S.H., S.Sos., yang menyampaikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Februari 2010 dan ahli Prof Dr. H.M. Hadin Muhjad, S.H. M.Hum menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Maret 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Ahli PROF DR. H.M. HADIN MUHJAD, S.H., M.Hum

I. Pengantar

1. Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu proses emansipasi karena demokratisasi kekuasaan politik pada dasarnya mengarah kepada kebebasan, pada otonomi individu (M.C. Burken,1990:81). Tidak dapat disangkal bahwa asas kebebasan dan persamaan merupakan sokoguru demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa diakuinya alas persamaan dan kebebasan, apapun tipe demokrasi yang dianut suatu negara (Philipus M. Hadjon, 1994: 20.), sehingga dalam rangka perwujudan asas demokrasi itu yang utama sekali adalah pelaksanaan asas persamaan di depan hukum;

Pemilu sebagai sarana perwujudan demokrasi harus didasarkan atas alas persamaan dan kebebasan. Kedua asas demokrasi merupakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dan demokrasi bersumber dari gagasan fundamental yang sama, yaitu semua manusia mempunyai martabat yang sama (Thomas Meyer);

2. Selain itu di Indonesia menganut demokrasi konstitusional. Dalam konsepsi demokrasi konstitusional, demokrasi dicirikan oleh suatu *impotent* politik secara bebas yang memungkinkan terjadinya perubahan pemerintahan secara berkelanjutan yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan konstitusional (AF.Azhari, 2005:71). Dalam pengertian ini Pemilu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai aturan main atau *rule of the game*, karena tanpa melalui aturan-aturan hukum yang harus ditaati dalam proses Pemilu akan menghancurkan *free and fair election*, yang merupakan asas utama Pemilu karena tanpa penerapan asas Pemilu ini pemilihan akan dimenangkan melalui

cara-cara yang curang (*malpractices*) [Topo Santoso dkk, 2004;129]; Kecurangan bukan saja dapat terjadi melalui tindakan yang menyimpang dari aturan main melainkan juga dapat dirancang dalam suatu pengaturan elemen teknis Pemilu seperti soal Dapil dan alokasi kursi yang lebih menentukan dari sistem Pemilu itu sendiri. Di negara demokrasi yang mapan dipercaya elemen teknis memainkan peranan utama. Di Amerika Serikat (AS) dan Inggris ternyata Dapil (DP) dan alokasi kursi merupakan isu krusial dibandingkan sistem Pemilu (Joko Prihatmoko, 2008:94). Bahkan lebih khusus lagi perbedaan antara BPP yang ditentukan setelah Pemilu yang disebut formula kouta dapat hasil berbeda dengan BPP yang ditentukan sebelum Pemilu yang disebut dengan formula divisor. Berdasarkan hal tersebut jelas betapa penting artinya bagi para calon legislatif terhadap pengaturan BPP;

II. Norma Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009

Pasal 348 ayat (1) huruf c berbunyi, *"Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:*

c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemekaran kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum";

Adanya norma Pasal 348 ayat (1) huruf c di atas menimbulkan masalah konstitusional sebagai berikut:

1. Memberlakukan dua hukum dalam satu Pemilu

Pemilu adalah sebuah sistem yang terangkai dalam tahapan sebagai satu kesatuan. Menurut Pasal 4 ayat (2) UU 10/2008 bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- b. pendaftaran peserta Pemilu;
- c. penetapan peserta Pemilu;
- d. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

- d. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
- e. masa kampanye;
- f. masa tenang;
- g. pemungutan dan penghitungan suara;
- h. penetapan hasil Pemilu; dan
- i. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

maka seluruh proses penyelenggaraan tahapan Pemilu didasarkan pada landasan hukum yang pasti dalam pengertian tidak memberlakukan hukum yang ganda dalam satu kegiatan Pemilu. Jika ini terjadi jelas menghancurkan kepastian hukum;

Dalam kasus *a quo* di mana seluruh tahapan telah dilaksanakan atas dasar UU 10/2008 termasuk ketentuan dalam Pasal 212 ayat (2) UU 10/2008;

Dengan adanya norma Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang menghendaki norma lain sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 212 ayat (2) UU 10/2008 jelas memberlakukan dua hukum dalam satu kegiatan Pemilu. Hal yang demikian jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

2. Memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keanggotaan suatu DPRD. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa seluruh rangkaian tahapan Pemilu didasarkan pada hukum yang pasti, termasuk pula di sini pengisian keanggotaan DPRD digunakan dasar hukum yang sama pula. Karena apabila dalam pengisian keanggotaan DPRD menggunakan hukum yang berbeda akan mendapatkan hasil yang berbeda pula atau disebut adanya macam anggota DPRD dalam satu DPRD yang sama. Adanya norma Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang menyebabkan sisa kursi ditentukan secara berbeda. Hal ini dapat terjadi tindakan yang diskriminasi terhadap sesama anggota DPRD; Dalam kasus *a quo* Pemilu yang dilaksanakan sebelum pemekaran kabupaten telah sampai penetapan hasil Pemilu, dengan dasar UU 10/2008 kemudian dengan terbentuknya Kota Tangerang Selatan maka 17 (tujuh belas) anggota DPRD Kabupaten Tangerang berasal dari Dapil V dan Dapil VI yang menjadi kabupaten bentukan baru diambil dan telah ditetapkan untuk DPRD Kota

Tangerang Selatan, sehingga untuk pengisian sisanya karena jumlah kursi DPRD Kabupaten Tangerang Selatan sebesar 50 (lima puluh) kursi diisi berdasarkan Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 jelas menimbulkan perlakuan diskriminatif dan sekaligus tidak memperlakukan sama setiap orang di depan hukum. Hal yang demikian jelas bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

III. Norma Pasal 403 UU 27/2009:

Pasal 403 UU 27 2009 berbunyi, *"Bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD kabupaten/kota, pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini"*;

Norma ini merupakan ketentuan peralihan. Adanya Ketentuan Peralihan dimaksudkan untuk menghindari terjadi permasalahan hukum karena itu memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Dalam pengertian ketentuan peralihan dimaksud untuk menghubungkan kondisi lama terhadap baru sehingga tidak ada permasalahan hukum;

Norma Pasal 403 UU 27/2009 menunjukkan suatu peraturan berlaku surut dan diberlakukan surut adalah Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang dikemukakan di atas telah menimbulkan masalah hukum. Dengan demikian jelas norma Pasal 403 UU 27/2009 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;

Ahli SUHALIMI ISMEDI, S.H., S.SOS

Ahli memberikan keterangan terkait formula penghitungan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Tangerang dan anggota DPRD daerah pemekaran Kota Tangerang Selatan. Rekapitulasi perolehan suara dan kursi partai peserta Pemilu Tahun 2009 Kabupaten Tangerang berjumlah 50 kursi dan daerah pemekaran Kota Tangerang Selatan dengan asumsi jumlah penduduk 1.230.000

orang memperoleh 50 kursi. Alokasi jumlah kursi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan didasarkan pada UU 23/2008, UU 10/2003, UU 10/2009, dan UU 51/2008, serta Peraturan KPU 15/2009. Pola penghitungan tersebut disesuaikan dengan jumlah BPP, misalnya menurut Pasal 148 UU 22/2003 penetapan kursi DPRD Kota Tangerang Selatan untuk Dapil V minus Cisauk dan Pegadengan berjumlah 24 kursi, untuk Dapil VI berjumlah 26 kursi. Apabila formula penghitungan kursi tersebut berdasarkan UU 22/2003, maka Partai Demokrat yang memperoleh 49.612 suara sah (dalam satu Dapil) dibagi dengan BPP 29.922 (1,658 %) memperoleh 2 kursi. Begitu juga dengan partai-partai lainnya, dimana apabila tidak memenuhi BPP, maka suaranya akan diperhitungkan pada penghitungan tahap kedua berdasarkan ranking sesuai dengan sisa kursi yang ada. Apabila dalam putaran ke dua masih terdapat sisa kursi, maka akan dilakukan penghitungan tahap ketiga dengan tetap mengacu pada ranking;

Menurut ahli, pola penghitungan kursi harus mengacu kepada Undang-Undang, dan jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan yang lebih dari satu juta orang dengan alokasi kursi berjumlah 50 kursi. Ketika penghitungan kursi tersebut didasarkan kepada Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 dan UU 27/2009, maka partai politik yang seharusnya memperoleh kursi pada penghitungan tahap kedua dan ketiga menjadi tidak memperoleh kursi. Penghitungan demikian jelas telah mengaburkan dari makna demokrasi, substansi dari jumlah penduduk, sehingga UU 27/2009 dan Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 diskriminatif, dimana apabila peraturan tersebut dipaksakan, maka akan menghilangkan dan tidak mengakomodir hak politik empat ratus ribu konstituen yang telah memberikan suaranya kepada para Pemohon;

[2.4] Menimbang bahwa DPR pada persidangan tanggal 28 Januari 2010 menyampaikan keterangan secara lisan dan menyerahkan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Februari 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan DPR Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para

Pemohon:

1. Bahwa para Pemohon adalah calon anggota legislatif Kota Tangerang Selatan yang telah terbentuk sebelum Pemilu Tahun 2009. Dimana surat KPU Nomor 1368/KPU/VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009 tentang Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran menyatakan bahwa pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran pada kabupaten/kota pemekaran, dilaksanakan setelah disahkan UU 27/2009;
2. Bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan uji materiil, pada pokoknya mengatur pengisian anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu, sehingga ketentuan pasal *a quo* sama sekali tidak ada relevansinya dengan persoalan konstiusionalitas yang didalilkan para Pemohon, dimana para Pemohon berasal dari kabupaten/kota yang telah terbentuk sebelum Pemilu. Kalaupun terhadap para Pemohon diberlakukan ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo*, hal ini didasarkan pada ketentuan peralihan Pasal 403 Undang-Undang *a quo* yang pada pokoknya merupakan pengaturan masa transisi pada kabupaten/kota yang dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009, sementara DPRD belum terbentuk;
3. Bahwa menurut para Pemohon jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 403 Undang-Undang *a quo* yang memberlakukan ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* terhadap para Pemohon akan menimbulkan kerugian hak konstiusional para Pemohon. DPR berpandangan kalau demikian halnya maka dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* terdapat kesalahan objek (*error in objecto*), karena adanya kerugian konstiusional yang didalilkan para Pemohon didasari pada adanya ketentuan peralihan Pasal 403 Undang-Undang *a quo*;
4. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* menimbulkan diskriminasi. Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan bahwa justru ketentuan pasal *a quo* berlaku bagi semua daerah-daerah kabupaten/kota yang terbentuk setelah Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRD

Kabupaten/Kota. Apabila dikaitkan dengan pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka dalil Pemohon tidak tepat dan berdasar. Adapun pengertian diskriminasi adalah "*Setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, ststus sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik...*";

5. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* tidak mengandung diskriminatif;

Berdasarkan uraian di atas, DPR berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi batasan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-VI/2007), karena itu sudah sepatutnya apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvantejk verklaard*);

Keterangan DPR Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon

1. Bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang *a quo* merupakan kebijakan pembuat Undang-Undang (*legal policy*) untuk mengatur sistem pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota baru yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009. Secara normatif ketentuan Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang *a quo* memang diberlakukan untuk pengisian keanggotaan DPRD pada kabupaten/kota yang baru dibentuk setelah pelaksanaan Pemilu Tahun 2009. Adapun diberlakukannya ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* terhadap para Pemohon adalah karena terkait dengan ketentuan Pasal 403 Undang-Undang *a quo*, yang berbunyi, "*Bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD kabupaten/kota, pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini*"
2. Bahwa ketentuan Pasal 403 Undang-Undang *a quo* adalah pengaturan untuk

mengantisipasi kevakuman hukum dalam hal pada kenyataannya terdapat kabupaten/kota yang sudah dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009 sementara DPRD-nya belum terbentuk, sehingga untuk pengisian keanggotaan DPRD pada kabupaten/kota yang sudah dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009 dilakukan berdasarkan pada ketentuan Pasal 348 Undang-Undang *a quo*. Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 407 Undang-Undang *a quo* menyatakan UU 22/2003 dicabut dan tidak berlaku. Hal ini menurut DPR merupakan kondisi objektif yang secara sosiologis dan yuridis terkandung dalam ketentuan Pasal 403 Undang-Undang *a quo*;

3. Bahwa karena itu pemberlakuan ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* adalah logis dan berdasar, mengingat Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia dilakukan secara serentak dan seluruh tahapan Pemilu Tahun 2009 telah selesai dilakukan, maka pada tahap pembentukan lembaga MPR, DPD, DPR, dan DPRD yang pengisian keanggotaannya dari hasil Pemilu Tahun 2009 mengacu pada UU 27/2009. Adanya ketentuan Pasal 403 Undang-Undang *a quo* adalah sebagai pengaturan untuk masa transisional pada pemerintahan kabupaten/kota yang sudah dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009, dimana lembaga DPRD-nya belum terbentuk. Oleh karena itu untuk pengisian keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 diperlakukan sama untuk seluruh Kabupaten/kota yang terbentuk setelah Pemilu Tahun 2009 ataupun kabupaten/kota yang sudah dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009. Hal ini merupakan kondisi objektif yang tidak dapat diartikan bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* menimbulkan kerugian hak konstitusional sebagaimana yang didalilkan para Pemohon;
4. Bahwa terkait dengan kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon, DPR berpandangan perlu untuk mencermati Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (selanjutnya disebut UU 51/2008), yang berbunyi:
 - (1) *"Pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan dilakukan sesuai*

dengan peraturan perundang-undangan”;

(2) *”Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 51/2008 tersebut, sudah tepat dan berdasar bahwa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan mengacu pada UU 27/2009, dan Surat KPU Nomor 1368/KPU/VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009 tentang pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran menyatakan bahwa pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran dilaksanakan setelah disahkan UU 27/2009;
6. Bahwa hal-hal tersebut merupakan rangkaian tahapan untuk pengisian keanggotaan DPRD pada lembaga DPRD kabupaten/kota pemekaran yang sudah dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009 ataupun yang sudah dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009;
7. Bahwa DPR berpandangan ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* tidak menghalang-halangi hak konstitusional para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, mengingat aktivitas para Pemohon sebagai anggota partai politik dan menjadi Caleg dari partai politiknya masing-masing, merupakan wujud pelaksanaan hak konstitusional para Pemohon dalam upaya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya tidak terhalangi dengan berlakunya ketentuan *a quo*;
8. Bahwa berdasarkan pandangan tersebut, DPR berpandangan ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Berdasarkan keterangan di atas, DPR memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
 3. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
 4. Menyatakan Pasal 348 ayat (1) huruf c UU tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
 5. Menyatakan Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemerintah pada persidangan tanggal 28 Januari 2010 menyampaikan keterangan secara lisan dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Februari 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Pemerintah Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon yang saat ini berkedudukan sebagai calon anggota DPRD dari Dapil V dan Dapil VI Kota Tangerang Selatan tidak memenuhi persyaratan kedudukan sebagai pemohon yang dipersyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003. Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan dengan keberlakuan Undang-Undang *a quo*. Para Pemohon hanya mendalilkan bahwa mereka berpeluang menjadi anggota DPRD berdasarkan UU 22/2003. Pemerintah berpendapat, bahwa pada dasarnya setiap calon mempunyai peluang untuk menjadi

anggota DPRD, namun peluang ini belum tentu dapat terwujud secara nyata, sangat tergantung pada konstelasi politik dan dukungan nyata dari konstituen. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian konstitusionalnya;

Keterangan Pemerintah Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon

- Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang *a quo* berbunyi, "*Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara*":
 - a. "*menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuaidengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai pemilihan umum anggota DPR DPD, dan DPRD*";
 - b. "*menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten yang dibentuk setelah pemilihan umum*";
 - c. "*menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum*";
 - d. "*menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum*";
 - e. "*menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak*";
- Pasal 403 Undang-Undang *a quo* berbunyi, "*Bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD kabupaten/kota, pengisian keanggotannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini*";

Pemerintah berpendapat bahwa aturan yang tercantum dalam kedua Pasal tersebut di atas mengatur tentang pengisian keanggotaan DPRD di daerah-daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu (maksudnya adalah setelah pemilihan umum Tahun 2009) dan pengisian keanggotaan DPRD bagi daerah-daerah kabupaten/kota yang dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009 namun belum sempat dilakukan pembentukan dan pengisian keanggotaan DPRD hingga tiba saatnya Pemilu Tahun 2009. Dengan pengaturan tersebut, maka sesungguhnya seluruh mekanisme pengisian anggota DPRD pada daerah pemekaran mengikuti mekanisme dalam Pasal 348 Undang-Undang *a quo*. Menurut Pemerintah, pemberlakuan norma ini memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh calon anggota DPRD yang daerahnya mengalami pemekaran;

Terkait dengan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang *a quo*, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa UU 22/2003 tetap berlaku bagi lembaga-lembaga tersebut yang sudah ada/sudah dibentuk/sudah eksis dari sejak terbitnya UU 22/2003 sampai dengan tanggal pengucapan sumpah/janji anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009. Dengan demikian, dalam konteks DPRD di daerah pemekaran, keberlakuan UU 22/2003 hanya dimungkinkan apabila di daerah pemekaran yang dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009 sudah sempat terbentuk DPRD dan pengisian keanggotaannya sudah dilakukan, dalam hal ini para anggota DPRD daerah pemekaran tersebut sudah melakukan pengucapan sumpah dan janji. Adanya ketentuan Pasal 404 Undang-Undang *a quo* dimaksudkan sebagai penegasan bahwa lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang sudah ada sejak tahun 2003 tetap bekerja dengan acuan hukum yang lama sampai terbentuknya lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya berasal dari hasil Pemilu Tahun 2009. Ketentuan ini sekaligus mencegah kekosongan hukum bagi lembaga-lembaga yang sudah ada, karena ketentuan Pasal 407 mencabut UU 22/2003 terhitung mulai tanggal diundangkannya UU 27/2009;

Dengan demikian jelas ketentuannya bahwa:

- a. Bagi daerah-daerah lama (daerah induk) maupun daerah-daerah baru hasil pemekaran yang sampai dengan tanggal Pemilu Tahun 2009 sudah memiliki/sudah terbentuk DPRD, maka bagi DPRD tersebut berlaku ketentuan

UU 22/2003 sampai saat pengucapan sumpah/janji anggota baru DPRD hasil pemilihan umum tahun 2009;

- b. Bagi daerah-daerah baru hasil pemekaran yang sampai dengan tanggal Pemilu Tahun 2009 belum memiliki atau belum terbentuk DPRD, maka kepada daerah tersebut tidak dapat menerapkan ketentuan UU 22/2003, tetapi harus sudah menerapkan ketentuan UU 27/2009;

Oleh karena itu Pemerintah mengajak semua pihak untuk memahami secara utuh konstruksi Pasal 348, Pasal 403, Pasal 404, dan Pasal 407 Undang-Undang *a quo* agar dapat memperoleh persepsi yang sama terhadap makna dan keberlakuan norma-norma tersebut. Dari aspek keadilan dan kemanfaatan hukum, Pemerintah berpendapat bahwa pemberlakuan ketentuan *a quo* sudah tepat, tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan konstitusi serta asas-asas hukum umum lainnya (misalnya asas *non retroaktif*);

Terhadap permohonan para Pemohon yang menganggap bahwa pemberlakuan Undang-Undang *a quo* diberlakukan dengan melanggar asas non retroaktif, Pemerintah berpendapat bahwa anggapan tersebut keliru dan tidak tepat. Memang benar bahwa proses penyelenggaraan Pemilu telah dilaksanakan sebelum Undang-Undang *a quo* diundangkan, namun harus cermat melihat bahwa Undang-Undang *a quo* adalah Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD. Ketentuan ini baru dapat diberlakukan setelah Pemilu, dalam konteks inilah Undang-Undang *a quo* baru dapat diimplementasikan. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka tidaklah tepat apabila dikatakan Undang-Undang *a quo* berlaku surut;

Karena Kota Tangerang Selatan terbentuk sebelum Pemilu Tahun 2009 dan sejak tanggal pembentukannya hingga saat penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 belum memiliki DPRD, maka untuk pengisian keanggotaan DPRD berlaku UU 27/2009. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah dijelaskan di muka, UU 22/2003 tidak dapat digunakan dalam pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan; Pemerintah berpendapat, kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang *a quo*, khususnya yang menyangkut Pasal 348, Pasal 404, dan Pasal 407 sudah memberikan kepastian

hukum, keadilan dan kemanfaatan sosial, sehingga tidak dapat dikategorikan bersifat inkonstitusional. Pemerintah sependapat dengan para Pemohon bahwa hak konstitusional warga negara dan hak-hak dasar lainnya harus dapat dilaksanakan, namun demikian Pemerintah juga ingin menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang (Pasal 28J UUD 1945); Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945;

Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum pada persidangan tanggal 23 Februari 2010 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 3 Maret 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

1. UUD 1945 mengatur secara khusus mengenai pemilihan umum pada BAB VII B Pasal 22E. Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 ini terdiri atas enam ayat, memuat ketentuan dasar mengenai asas, tujuan, peserta, dan penyelenggara Pemilu serta pengaturan lebih tentang pemilihan umum dengan Undang-Undang; Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. UU 10/2008 pada Pasal 52 dan Pasal 56 mengatur mengenai personifikasi partai politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai tingkatannya, yaitu:

- a. Dewan Pimpinan Pusat partai politik peserta Pemilu atau nama lain untuk Pemilu anggota DPR yaitu Ketua dan Sekretaris Jenderal;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah partai politik peserta Pemilu tingkat provinsi atau nama lain untuk Pemilu anggota DPRD provinsi, yaitu Ketua dan Sekretaris;
 - c. Dewan Pimpinan Daerah partai politik peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota atau nama lain untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, yaitu Ketua dan Sekretaris;
2. Dari ketentuan konstitusional yang menetapkan bahwa peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik mengandung makna bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memiliki ciri sistem proporsional. Hal ini dipertegas dalam UU 10/2008, pada Pasal 5 ayat (1) dinyatakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pemilu dengan sistem proporsional terbuka yang diatur pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 10/2008 tersebut memiliki karakter hukum sebagai berikut:
- a. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diajukan oleh partai politik peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya;
 - b. Calon anggota lembaga perwakilan rakyat disajikan dalam satu daftar (*list*) untuk masing-masing daerah pemilihan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - c. Suara pemilih, baik yang memilih partai politik maupun memilih calon dengan memberi tanda pada gambar partai politik dan/atau gambar calon dikategorikan sebagai suara partai politik peserta Pemilu;
 - d. Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu sebanding dengan perolehan suara partai politik peserta Pemilu di tiap daerah pemilihan yang dilakukan dengan formula perolehan suara partai politik peserta Pemilu dibagi dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP);
 - e. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik peserta Pemilu disuatu daerah pemilihan adalah calon anggota lembaga perwakilan rakyat yang memperoleh suara terbanyak di daerah pemilih yang bersangkutan;

Dari karakter hukum tersebut dapat dilihat bahwa penetapan perhitungan (perolehan) kursi anggota lembaga perwakilan rakyat adalah merupakan kepentingan dan kewenangan partai politik, sehingga dikategorikan sebagai hak partai politik peserta Pemilu. Kursi lembaga perwakilan rakyat yang diperoleh oleh partai politik tersebut kemudian dialokasikan melalui mekanisme penetapan terpilih kepada calon yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan (ranking) sesuai kursi yang diperoleh partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa hak calon untuk duduk sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota apabila telah ditetapkan perolehan kursi yang menjadi hak (peroleh) partai politik peserta Pemilu;

Kewenangan dan/atau hak partai politik peserta Pemilu atas kursi di lembaga perwakilan dibuktikan dengan lembaga penetapan calon terpilih dan penggantian antar waktu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

3. Para Pemohon dalam permohonan *a quo* pada intinya mempermasalahkan penentuan BPP baru sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009. Dalam pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan. Hal ini dapat dilihat pada dalil permohonan perkara pada butir 4 "*...tetapi karena Pasal 403 ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ini menyatakan bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD kabupaten/kota, pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini, maka timbulah permasalahan tersebut pada BPP karena Pasal 348 ayat (1) huruf c ini tidak jelas apakah dalam hal ini menentukan akan membentuk BPP yang baru sedangkan BPP yang lama sudah ada*";
4. BPP merupakan salah satu unsur atau komponen formula atau rumus yang mutlak dalam penetapan perhitungan kursi anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperoleh partai politik peserta Pemilu di suatu daerah Pemilu. Berdasarkan permohonan ini, maka penetapan BPP sebagaimana di maksud

dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 dalam pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan berkaitan langsung dengan kepentingan partai politik peserta Pemilu di Tingkat Kota Tangerang Selatan, yaitu perolehan kursi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan. Hal ini sejalan dengan sistem proporsional sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU 10/2008 yang memberikan makna hukum bahwa yang berwenang dan/atau berhak atas kursi anggota DPRD Kota Tangerang adalah partai politik peserta Pemilu di wilayah tersebut. Oleh karena itu, jika terdapat kepentingan atau hak dari kewenangan partai politik peserta Pemilu dirugikan dengan penentuan BPP baru, yang berakibat kurangnya atau tidak memperoleh kursi dalam pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, maka yang mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan tuntutan hukum adalah pengurus partai politik peserta Pemilu di tingkat Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Peserta Pemilu Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

B. Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan

1. Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu dari tiga puluh dua daerah otonom kabupaten/kota yang dibentuk sesudah Pemilu Tahun 2009; Kota Tangerang Selatan merupakan pemekaran dari daerah Kabupaten Tangerang yang dibentuk berdasarkan UU 51/2008 yang diundangkan pada tanggal 26 November 2008; Dalam ketentuan Pasal 12 UU 51/2008 tersebut diatur secara khususnya pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan yaitu:
 - (1) Pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan ditetapkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (3) Penetapan keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan dilakukan oleh KPU Kabupaten Tangerang;
- (4) Peresmian pelantikan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota dan provinsi yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004 tidak dilakukan Pemilu (sela) di kabupaten/kota tersebut, akan tetapi pengisian keanggotaan DPRD tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota induk, yaitu hasil Pemilu Tahun 2004 yang masuk menjadi wilayah kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004;
Namun demikian, UU 22/2003 memuat pembatasan terhadap pengisian anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004 dilakukan berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2004, hanya berlaku bagi kabupaten/kota yang sudah terbentuk 18 (delapan belas) bulan sebelum pelaksanaan Pemilu Tahun 2009. Pembatasan ini diatur dalam Pasal 108 ayat (4) menyatakan, "*Pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dilakukan bagi provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk delapan belas bulan sebelum pelaksanaan Pemilu berikutnya*";
3. Berpedoman Pasal 108 ayat (4) UU 22/2003 tersebut, maka pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan tidak dilakukan, karena Kota Tangerang Selatan yang dibentuk pada tanggal 26 November 2008 sudah memasuki tahap pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 mengingat pelaksanaan Pemilu Tahun 2009, dimulai pada tanggal 5 April 2009 (*vide* Keputusan KPU 20/2008);
Oleh karena itu, pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan dibentuk berdasarkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten di kabupaten induk (Tangerang) tahun 2009 dari wilayah/kecamatan kabupaten induk yang masuk menjadi wilayah Kota Tangerang Selatan;
4. Pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan, seyogianya dilakukan bersamaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tangerang hasil Pemilu Tahun 2009, yang dijadwalkan bulan Juni 2009 dengan mendasarkan

kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilu 2004;

Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, sebagai suatu sistem hukum yang ditujukan untuk pengaturan pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan dimana masing-masing peraturan perundang-undangan adalah sebagai subsistem yang saling berkaitan satu sama lain secara konsisten;

Keterkaitan UU 22/2003 dengan UU 10/2008 dalam pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang adalah mengenai penetapan calon terpilih dan penggantian antar waktu yang satu sama lain konsisten;

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VII/2008 tanggal 19 Desember 2009 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut, antara lain ketentuan Pasal 214 mengatur penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan suara calon terbanyak sekurang-kurangnya 30 % dari BPP atau dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara 30 % BPP, maka penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut calon pada daftar calon;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VII/2008 tersebut, maka calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perolehan suara calon terbanyak pertama dan seterusnya sesuai dengan perolehan kursi dari suatu partai politik

peserta Pemilu;

Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUUVII/2008 terhadap UU 22/2003 adalah penetapan calon terpilih yang diadopsi oleh UU 22/2003 berdasarkan suara terbanyak mencapai BPP dan nomor urut jika tidak ada calon memperoleh suara mencapai angka BPP;

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa konsekuensi terhadap penggantian antar waktu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu 2009 yang harus didasarkan dengan suara terbanyak sementara UU 22/2003 mengatur penggantian antar waktu berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya dan nomor urut berikutnya dari daftar calon (*vide* Pasal 95);

6. Ketidak sesuaian ketentuan penetapan calon terpilih dan penggantian antar waktu yang diadopsi oleh UU 22/2003 dengan ketentuan penetapan calon terpilih yang diatur dalam UU 10/2008 yang mempunyai implikasi hukum terhadap penggantian antar waktu, mengakibatkan pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan tidak dapat dilakukan berdasarkan UU 22/2003; KPU sebagai penyelenggara Pemilu, tidak mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi/peraturan yang menegaskan atau mengesampingkan ketentuan mengenai pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota yang dibentuk sesudah Pemilu 2004 yang diatur dalam UU 22/2003 tanpa dasar hukum yang diperintahkan oleh Undang-Undang;

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan jenis peraturan perundang-undangan selalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menyikapi adanya kesenjangan hukum yang menimbulkan ketidakkonsistenan dalam sistem hukum yang mengatur pengisian anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu 2004, KPU melalui Surat KPU Nomor 932/KPUN/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat KPU Nomor 1368/KPU/VIII/2009 tanggal 18 Agustus

2009 perihal Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran pada intinya memberikan arahan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota agar pengisian anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk sesudah Pemilu 2004 dilakukan berdasarkan Undang-Undang perubahan dan pengganti UU 22/2003;

[2.7] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 2 Maret 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043, selanjutnya disebut UU 27/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 27/2009 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mewakili masing-masing partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 untuk Dapil V dan Dapil VI Kabupaten Tangerang yang saat ini menjadi wilayah Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (selanjutnya disebut UU 51/2008), Kota Tangerang Selatan dibentuk pada tanggal 26 November 2008. Oleh karena itu, menurut para Pemohon pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 22/2003), karena apabila pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan tersebut berdasarkan UU 22/2003, para Pemohon mempunyai peluang untuk menjadi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, namun hak konstitusional para Pemohon tersebut akan terhalang apabila pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan didasarkan pada UU 27/2009, karena Pasal 348 ayat (1) huruf c menyatakan, "*Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:*

c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum";

[3.7.2] Bahwa menurut para Pemohon Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 mengatur mengenai pengisian anggota DPRD kabupaten/kota pada daerah pemekaran yang terbentuk setelah Pemilu Tahun 2009. Ketentuan pasal dalam Undang-Undang *a quo* tidak dapat diberlakukan untuk pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, karena Kota Tangerang Selatan terbentuk sebelum Pemilu Tahun 2009. Pembentukan BPP baru berdasarkan Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 menimbulkan permasalahan, karena BPP lama sudah ada berdasarkan Dapil masing-masing. Menurut Pemohon pembentukan Dapil baru tidak sesuai Pasal 29 ayat (4) UU 10/2008 yang menyatakan, "*Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk pemilu berikutnya*". Berdasarkan pasal tersebut, maka tidak ada perubahan Dapil di daerah pemekaran baru, karena apabila dibentuk BPP baru harus dilakukan Pemilu sela, padahal Pemilu sela tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang. Oleh karena itu menurut para Pemohon, Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2008 telah melanggar hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2),

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6], Mahkamah berpendapat para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal dalam Undang-Undang *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian materiil Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang menyatakan, "*Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara: c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum*", dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebelum diundangkannya UU 27/2009 berpeluang menjadi anggota DPRD di daerah pemekaran Kota Tangerang Selatan, namun peluang para Pemohon menjadi anggota DPRD tersebut menjadi tidak jelas atau bahkan menjadi batal karena berlakunya UU 27/2009;
- Bahwa para Pemohon pada waktu mencalonkan diri sebagai anggota DPRD

menggunakan dasar UU 22/2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), UU 51/2008, dan Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum, namun ternyata KPU dalam menetapkan pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan menggunakan dasar hukum Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009. Menurut para Pemohon bahwa UU 27/2009 diundangkan setelah selesainya tahapan Pemilu Tahun 2009, sehingga apabila dalam pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan tersebut menggunakan Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon telah diberlakukan ketentuan hukum yang berlaku surut;

- Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* kepada para Pemohon telah menyebabkan para Pemohon tidak dapat memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya *in casu* membangun Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* kepada para Pemohon akan memasung hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945;
- Bahwa KPU dalam melakukan pengisian anggota DPRD menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu menggunakan UU 22/2003 dan UU 27/2009. Pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan menggunakan UU 27/2009, sedangkan pengisian anggota DPRD Kabupaten Tangerang menggunakan UU 22/2003 padahal calon anggota DPRD pada kedua daerah dipilih berdasarkan Pemilu Tahun 2009. Pemberlakuan pasal *a quo* untuk pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan menimbulkan perlakuan yang diskriminatif kepada para Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, serta mengajukan dua orang ahli bernama Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum, dan Suhalmi Ismedi, S.H., S.Sos, yang memberi

keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 Februari 2010 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.HUM

- Ketentuan Pasal 403 UU 27/2009 tidak dapat dipisahkan dengan norma Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009. Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 mengandung dua masalah konstitusional, yaitu *pertama* menyebabkan pemberlakuan dua hukum dalam satu Pemilu, *kedua* memberlakukan hukum yang berbeda dalam keanggotaan DPRD;
- Pemilu tidak hanya dipahami sebagai tindakan masyarakat yang memberikan suara untuk memilih salah satu calonnya, tetapi Pemilu menurut Pasal 4 ayat (2) UU 10/2008 mempunyai 10 tahapan yang dimulai dari pemutakhiran data sampai pengucapan sumpah/janji. Seluruh proses penyelenggaraan tahapan Pemilu harus didasarkan pada landasan hukum yang pasti dalam pengertian tidak memberlakukan hukum yang ganda dalam satu Pemilu;
- Pemberlakuan Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 untuk pengisian anggota DPRD di daerah Pemekaran Kota Tangerang Selatan menimbulkan perlakuan yang diskriminatif dan merupakan perbuatan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Pasal 403 UU 27/2009 berbunyi, *"Bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD kabupaten/kota, pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini"*. Pasal ini merupakan ketentuan peralihan, dimana ketentuan peralihan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan peraturan perundang-undangan yang baru agar berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Berlakunya Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 untuk pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan berdasarkan perintah dari Pasal 403 UU 27/2009, padahal muatan norma yang terkandung dalam Pasal 403 UU 27/2009 tersebut

merupakan norma yang berlaku surut, sehingga apabila pasal *a quo* digunakan untuk pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, maka para Pemohon telah diberlakukan ketentuan hukum yang berlaku surut dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Ahli Suhalimi Ismedi, S.H., S.SOS

- Rekapitulasi perolehan suara dan kursi partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 Kabupaten Tangerang berjumlah 50 kursi dan daerah pemekaran Kota Tangerang Selatan dengan asumsi jumlah penduduk 1.230.000 orang memperoleh 50 kursi. Alokasi jumlah kursi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, serta Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009;
- Pola penghitungan kursi harus mengacu kepada Undang-Undang, dan jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan. Apabila penghitungan kursi tersebut didasarkan pada Peraturan KPU 61/2009 dan UU 27/2009, maka partai politik yang seharusnya memperoleh kursi pada penghitungan tahap kedua dan ketiga menjadi tidak memperoleh kursi. Penghitungan demikian akan mengaburkan dari makna demokrasi, substansi dari jumlah penduduk dan apabila peraturan KPU tersebut dipaksakan untuk menentukan alokasi, maka hal tersebut akan menghilangkan dan tidak mengakomodir hak politik rakyat yang telah memberikan suaranya kepada para Pemohon;

[3.12] Menimbang bahwa DPR pada persidangan tanggal 28 Januari 2010 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang *a quo* merupakan kebijakan pembuat Undang-Undang (*legal policy*) untuk mengatur sistem pengisian anggota DPRD kabupaten/kota baru yang dibentuk setelah Pemilu Tahun

2009. Secara normatif ketentuan Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang *a quo* memang diberlakukan untuk pengisian anggota DPRD pada kabupaten/kota baru yang dibentuk setelah pelaksanaan Pemilu Tahun 2009. Berlakunya pasal *a quo* untuk pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan berdasarkan ketentuan Pasal 403 UU 27/2009 yang menyatakan, "*Bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD Kabupaten/Kota, pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini*";

- Pasal 403 Undang-Undang *a quo* dimaksudkan untuk mengantisipasi kevakuman hukum terhadap kabupaten/kota yang sudah dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009, tetapi DPRD-nya belum terbentuk, sehingga untuk pengisian keanggotaan DPRD pada kabupaten/kota yang dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009 dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 348 Undang-Undang *a quo*. Pengisian keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 diperlakukan sama untuk seluruh kabupaten/kota yang terbentuk setelah Pemilu Tahun 2009 ataupun kabupaten/kota yang terbentuk sebelum Pemilu Tahun 2009. Hal ini merupakan kondisi objektif yang tidak dapat diartikan bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* menimbulkan kerugian hak konstitusional sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- Pemberlakuan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* adalah logis dan berdasar, karena Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian pembentukan lembaga MPR, DPD, DPR, dan DPRD yang merupakan hasil dari Pemilu Tahun 2009, mengacu pada UU 27/2009.
- Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 51/2008 yang menyatakan:
 - (1) "*Pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*";
 - (2) "*Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud*

pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka sudah tepat apabila pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan mengacu pada UU 27/2009 dan Surat KPU Nomor 1368/KPU/VIII/2009 tentang Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran, tertanggal 18 Agustus 2009 yang menyatakan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran pada kabupaten/kota pemekaran, dilaksanakan setelah disahkan UU 27/2009;

- Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* tidak menghalang-halangi hak konstitusional para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, karena aktivitas para Pemohon sebagai anggota partai politik dan menjadi calon legislatif merupakan wujud dari pelaksanaan hak konstitusional para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
- DPR berpendapat bahwa Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa Pemerintah pada persidangan tanggal 28 Januari 2010 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang selengkapny telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pasal 348 ayat (1) dan Pasal 403 Undang-Undang *a quo* mengatur mengenai pengisian keanggotaan DPRD di daerah-daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009 dan pengisian keanggotaan DPRD bagi daerah-daerah kabupaten/kota yang dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009 yang belum terbentuk DPRD-nya. Dengan ketentuan pasal tersebut, maka pengisian anggota DPRD pada daerah pemekaran mengikuti mekanisme yang diatur dalam Pasal 348 Undang-Undang *a quo*. Pemberlakuan norma ini merupakan

bentuk perlakuan yang sama kepada seluruh calon anggota DPRD pada daerah pemekaran;

- Pasal 404 Undang-Undang *a quo* mengatur mengenai masih berlakunya UU 22/2003 sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009. Pasal *a quo* mengandung makna bahwa UU 22/2003 masih dimungkinkan berlaku apabila di daerah pemekaran yang dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009 sudah sempat ada DPRD-nya dan sudah dilakukan pengucapan sumpah dan janji DPRD yang baru berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2009. Pasal 404 Undang-Undang *a quo* dimaksudkan sebagai penegasan terhadap lembaga perwakilan rakyat yang sudah ada sejak tahun 2003 dan tetap bekerja dengan dasar hukum yang lama sampai terbentuknya lembaga perwakilan rakyat yang baru berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2009. Ketentuan Pasal 404 Undang-Undang *a quo* sekaligus untuk mencegah kekosongan hukum bagi lembaga perwakilan rakyat yang sudah ada, karena ketentuan UU 22/2003 telah dicabut oleh ketentuan Pasal 407 UU 27/2009;
- Pemerintah menolak secara tegas dalil para Pemohon yang menyatakan Undang-Undang *a quo* berlaku surut sehingga melanggar asas non retroaktif. Pemerintah mengakui bahwa Undang-Undang *a quo* diundangkan setelah selesainya tahapan Pemilu Tahun 2009, namun harus dicermati bahwa Undang-Undang *a quo* mengatur mengenai Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD yang hanya dapat diberlakukan setelah Pemilu, sehingga apabila Undang-Undang *a quo* diberlakukan setelah Pemilu hal demikian tidak dapat dianggap telah berlaku surut;
- Pemerintah berpendapat kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang *a quo*, khususnya yang menyangkut Pasal 348, Pasal 404, dan Pasal 407 UU 27/2009 sudah memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sosial, sehingga tidak dapat dikategorikan bersifat inkonstitusional;

[3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait KPU pada persidangan tanggal 23

Februari 2010 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota dan provinsi yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004 tidak dilakukan Pemilu (sela), tetapi pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota tersebut dilakukan berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2004. Pasal 108 ayat (4) UU 22/2003 menyatakan "*Pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dilakukan bagi provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk delapan belas bulan sebelum pelaksanaan Pemilu berikutnya*". Berpedoman ketentuan Pasal 108 ayat (4) UU 22/2003 tersebut, maka pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan tidak dilakukan berdasarkan UU 22/2003 karena Kota Tangerang Selatan dibentuk pada tanggal 26 November 2008 yang sudah memasuki tahap pelaksanaan Pemilu Tahun 2009. Oleh karena itu, pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan dilakukan berdasarkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten induk (Tangerang) tahun 2009 dari wilayah/kecamatan kabupaten induk yang masuk menjadi wilayah Kota Tangerang Selatan;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VII/2008, tanggal 19 Desember 2009 terkait pengujian Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu antara lain mengenai penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan suara calon terbanyak sekurang-kurangnya 30 % dari BPP atau dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara 30 % BPP, maka penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut calon pada daftar calon. Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VII/2008 terhadap UU 22/2003 adalah penetapan calon terpilih yang diadopsi oleh UU 22/2003 berdasarkan suara terbanyak mencapai BPP dan nomor urut jika tidak ada calon memperoleh suara mencapai angka BPP;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VII/2008 tersebut membawa

konsekuensi terhadap penggantian antar waktu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu 2009 yang harus didasarkan dengan suara terbanyak, sementara UU 22/2003 mengatur penggantian antar waktu berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya dan nomor urut berikutnya dari daftar calon (*vide* Pasal 95);

- Menurut KPU pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan, **seyogianya** dilakukan bersamaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tangerang hasil Pemilu Tahun 2009, yaitu berdasarkan UU 10/2008, UU 22/2003, dan Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilu Tahun 2004. Namun karena adanya ketidaksesuaian ketentuan mengenai penetapan calon terpilih dan penggantian antar waktu yang diadopsi oleh UU 22/2003 dengan ketentuan penetapan calon terpilih yang diatur dalam UU 10/2008 mempunyai implikasi hukum terhadap penggantian antar waktu, mengakibatkan pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan tidak dapat dilakukan berdasarkan UU 22/2003;
- Menyikapi adanya kesenjangan hukum yang menimbulkan ketidakkonsistenan dalam sistem hukum yang mengatur pengisian anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu 2004, KPU melalui Surat Nomor 932/KPUN/2009 tanggal 22 Mei 2009 perihal Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat KPU Nomor 1368/KPU/VIII/ 2009, tertanggal 18 Agustus 2009 perihal Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran pada intinya memberikan arahan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota agar pengisian anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk sesudah Pemilu Tahun 2004 dilakukan berdasarkan Undang-Undang perubahan dan pengganti UU 22/2003;

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan dari Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan Bukti

P-15), keterangan ahli dari para Pemohon, keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan tertulis Pemerintah, keterangan tertulis Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum, dan kesimpulan tertulis dari para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan telah diberlakukan ketentuan surut UU 27/2009. Menurut para Pemohon bahwa pengisian keanggotaan DPRD pada daerah pemekaran *in casu* Kota Tangerang Selatan tidak dilakukan dengan menggunakan ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009, karena Kota Tangerang Selatan dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (selanjutnya disebut UU 51/2008) yang diundangkan tanggal 26 November 2008;

[3.15.2] Bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut dibantah/disangkal oleh Pihak Terkait KPU yang pada pokoknya menyatakan Kota Tangerang Selatan dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009, karena pembentukan Kota Tangerang Selatan dengan UU 51/2008 yang diundangkan pada tanggal 26 November 2008 tersebut sudah memasuki tahap pelaksanaan Pemilu Tahun 2009. Oleh karena itu, Pihak Terkait KPU melakukan pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan berdasarkan Pasal 348 UU 27/2009 yang mendapat perintah dari Ketentuan Peralihan Pasal 403 UU 27/2009 yang menyatakan, "*Bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD kabupaten/kota, pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini*". Atas dasar ketentuan Pasal 348 Undang-Undang *a quo*, Pihak Terkait KPU telah mengubah Keputusan KPU Nomor 168/SK/KPU/Tahun 2008, tertanggal 16 Juli 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Provinsi Banten (*vide* Bukti P-7) dengan Keputusan KPU Nomor 442/Kpts/KPU/Tahun 2009, tertanggal 16 Desember 2009 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/SK/KPU/

Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2008 Di Wilayah Provinsi Banten Serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten (*vide* Bukti P-10) dan diubah lagi dengan Keputusan KPU 03/Kpts/KPU/Tahun 2010, tertanggal 11 Januari 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Provinsi Banten Serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 442/Kpts/KPU/Tahun 2009 (*vide* Bukti P-13). Dalam Lampiran Keputusan KPU Nomor 03/Kpts/KPU/Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010, Pihak Terkait KPU telah membentuk Dapil baru dan alokasi kursi untuk Kabupaten Tangerang menjadi 5 Dapil dengan alokasi kursi 50, sedangkan untuk Kota Tangerang Selatan dibentuk 2 Dapil dengan alokasi kursi 45;

[3.16] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai konstitusionalitas Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan memberikan pendapat mengenai apakah Kota Tangerang Selatan dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009 atau dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009;

[3.17] Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Mahkamah akan memulainya dengan pertanyaan apa yang dimaksud Pemilu dan apa saja tahapan-tahapan Pemilu tersebut. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) telah memberikan definisi mengenai Pemilu dan juga tahapan-tahapan Pemilu.

Ketentuan mengenai kedua hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2, serta Pasal 4 ayat (2) UU 10/2008 yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 1, *“Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
- Pasal 1 angka 2, *“Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
- Pasal 4 ayat (2), *“Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:*
 - a. *pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;*
 - b. *pendaftaran Peserta Pemilu;*
 - c. *penetapan Peserta Pemilu;*
 - d. *penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;*
 - e. *pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;*
 - f. *masa kampanye;*
 - g. *masa tenang;*
 - h. *pemungutan dan penghitungan suara;*
 - i. *penetapan hasil Pemilu; dan*
 - j. *pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”*.

Terkait adanya Pasal 4 ayat (2) UU 10/2008 tersebut, KPU telah menyusun program kegiatan 10 tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan

Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009. Jadwal 10 tahapan penyelenggaraan Pemilu menurut Peraturan KPU tersebut antara lain sebagai berikut:

- Pemutakhiran data pemilih dilaksanakan pada tanggal 6 April 2008 sampai dengan 6 Juli 2008 dan penyusunan daftar pemilih dilaksanakan pada tanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 7 Agustus 2008;
- Pendaftaran Peserta Pemilu dilaksanakan pada tanggal 7 April 2008 sampai dengan tanggal 12 Mei 2008;
- Penetapan Peserta Pemilu dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2008 sampai dengan tanggal 3 Juli 2008;
- Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Juni 2008;
- Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2008;
- Masa kampanye dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2008 sampai dengan 1 April 2009;
- Masa tenang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 April 2009;
- Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 5 April 2009 dan penghitungan suara oleh KPU dilaksanakan pada tanggal 22 April 2009 sampai dengan tanggal 5 Mei 2009;
- Penetapan hasil Pemilu dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2009, dan;
- Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2009; pengucapan sumpah/janji anggota DPRD provinsi dilaksanakan pada bulan Agustus 2009; dan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD kabupaten/kota dilaksanakan pada bulan Juli 2009;

Berdasarkan ketentuan pasal dalam UU 10/2008 sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Kota Tangerang Selatan yang dibentuk berdasarkan UU 51/2008 tanggal 26 November 2008 sudah memasuki Tahapan kampanye Pemilu Tahun 2009 (masa kampanye) dan belum memasuki tahapan pemungutan suara;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan pada paragraf **[3.17]** di atas, Mahkamah berpendapat pembentukan Kota Tangerang harus ditafsirkan dibentuk sebelum Pemilu tahun 2009;

[3.19] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang menyatakan, "*Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:*

c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum".

Menurut para Pemohon pasal dalam Undang-Undang *a quo* telah melanggar hak konstiusionalnya yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sesuai Pasal 27 ayat (1), hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sesuai Pasal 28C ayat (2), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1), hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai Pasal 28D ayat (2), dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sesuai Pasal 28I ayat (2);

[3.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat landasan operasional berlakunya Pasal 348 UU 27/2009

adalah berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 403 UU 27/2009 yang menyatakan, *“Bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD kabupaten/kota, pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini”*. Apabila Pasal 348 UU 27/2009 dikaitkan Pasal 403 Undang-Undang *a quo*, maka terdapat ketidaksesuaian materi muatan norma hukum yang diatur. Pasal 403 UU 27/2009 mengatur mengenai pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota yang dibentuk **sebelum Pemilu**, sedangkan Pasal 348 UU 27/2009 mengatur mengenai pengisian anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk **setelah Pemilu**;

[3.21] Menimbang Pasal 22A UUD 1945 menyatakan, *“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”*, yang kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 10/2004), dimana dalam Pasal 5 UU 10/2004 mensyaratkan adanya asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan serta kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 6 mensyaratkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut antara lain mengandung keadilan, kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban, dan kepastian hukum.

- Pasal 5, *“Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:*
 - a. *kejelasan tujuan;*
 - b. *kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;*
 - c. **kesesuaian antara jenis dan materi muatan;**
 - d. *dapat dilaksanakan;*
 - e. *keDayagunaan dan kehasilgunaan;*
 - f. *kejelasan rumusan; dan*
 - g. *keterbukaan”*.
- Pasal 6, *“Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:*

- a. *pengayoman*;
- b. *kemanusiaan*;
- c. *kebangsaan*;
- d. *kekeluargaan*;
- e. *kenusantaraan*;
- f. *bhinneka tunggal ika*;
- g. *keadilan*;**
- h. *kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*;**
- i. *ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau***
- j. *keseimbangan, keserasian, dan keselarasan*”.**

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan pada paragraf **[3.21]** di atas, Mahkamah berpendapat antara Pasal 348 dan Pasal 403 Undang-Undang *a quo* terdapat ketidaksesuaian dan ketidakjelasan rumusan norma yang diatur, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;

[3.23] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan semula mengajukan pengujian Pasal 348 ayat (1) huruf a, Pasal 403, Pasal 404, dan Pasal 407 UU 27/2009, namun para Pemohon dalam perbaikannya melakukan perubahan yaitu hanya mengajukan pengujian terhadap Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009. Perubahan permohonan *a quo* telah menimbulkan implikasi hukum, yaitu Pasal 348 UU 27/2009 adalah konstitusional apabila tidak dikaitkan dengan Pasal 403 Undang-Undang *a quo*. Terhadap permasalahan hukum tersebut, timbul pertanyaan apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Pasal 403 Undang-Undang *a quo* yang tidak dimohonkan pengujian oleh para Pemohon;

[3.24] Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Mahkamah akan mengaitkan dengan Putusan Mahkamah yang terkait dengan permasalahan hukum dimaksud. Mahkamah dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002

tentang Ketenagalistrikan dan Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pernah membatalkan keseluruhan norma pasal dalam Undang-Undang tersebut yang tidak dimohonkan pengujian. Salah satu pertimbangan Mahkamah membatalkan pasal-pasal yang tidak dimohonkan pengujian, karena norma dalam pasal *a quo* sangat berkaitan erat dengan pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Pertimbangan hukum Mahkamah demikian adalah:

PUTUSAN NOMOR 001-021-022/PUU-I/2003

“... meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68, khususnya yang menyangkut unbundling dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari UU No. 20 Tahun 2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem unbundling dalam ketenagalistrikan yang tercermin dalam konsideran “Menimbang” huruf b dan c UU Ketenagalistrikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia”;

PUTUSAN NOMOR 006/PUU-IV/2006

“... meskipun yang dikabulkan dari permohonan hanya Pasal 27 UU KKR, akan tetapi oleh karena seluruh operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada pasal yang dikabulkan tersebut, maka dengan dinyatakan Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan. Hal ini terjadi karena keberadaan Pasal 27 tersebut berkaitan erat ayat (1) huruf b, Pasal 25 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 29 UU KKR. Padahal, keberadaan Pasal 27 dan pasal yang terkait dengan Pasal 27 UU KKR itu merupakan pasal-pasal yang sangat menentukan bekerja atau tidaknya keseluruhan ketentuan dalam UU KKR sehingga dengan menyatakan tidak mengikatnya

secara hukum Pasal 27 UU KKR, maka implikasi hukumnya akan mengakibatkan seluruh pasal berkaitan dengan amnesti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Meskipun dalam perbaikan permohonan Pasal 403 UU 27/2009 tidak dilakukan pengujian, namun para Pemohon dalam uraian posita permohonan *a quo* telah menguraikan keterkaitan antara Pasal 348 UU 27/2009 dengan Pasal 403 Undang-Undang *a quo*. Uraian permohonan para Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

3. *“... Pasal 348 ayat (1) huruf c bilamana dikaitkan dengan Pasal 403 Ketentuan Peralihan UU 27/2009 tersebut timbul permasalahan pada bilangan pembagi pemilih (BPP) yang akan sangat merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon”;*
9. *“... Bahwa diberlakukannya Pasal 348 ayat (1) huruf c terkait ketentuan peralihan Pasal 403 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tersebut menjadikan para Pemohon sebagai peserta Pemilu Tahun 2009 merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, oleh karenanya diajukannya perkara *a quo* agar hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak dirugikan”;*

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.24] di atas, Mahkamah akan menilai konstitusionalitas Pasal 403 UU 27/2009 karena sangat berkaitan erat dengan Pasal 348 Undang-Undang *a quo*;

[3.26] Menimbang bahwa karena ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c dan Pasal 403 Undang-Undang *a quo* terdapat ketidaksesuaian norma yang diatur bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain, maka Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 tidak serta-merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena hal demikian dapat menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang menyatakan, *“Menentukan bilangan pembagi*

*pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk **setelah pemilihan umum***”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila norma dalam ketentuan pasal *a quo* dikaitkan dengan Pasal 403 Undang-Undang *a quo* yaitu, “*menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk **sebelum pemilihan umum***”;

[3.27] Menimbang bahwa jika berlakunya Pasal 403 Undang-Undang *a quo* dikaitkan dengan Pasal 348 UU 27/2009 maka Pasal 403 UU 27/2009 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, karena seandainya Pasal 403 UU 27/2009 tidak ada dalam Undang-Undang *a quo* tidak akan menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 403 UU 27/2009 tidak perlu ada, karena apabila ada kabupaten/kota yang dibentuk delapan belas bulan sebelum Pemilu Tahun 2009, pengisian anggota DPRD-nya merujuk pada Pasal 108 UU 22/2003, sedangkan apabila kabupaten/kota tersebut dibentuk kurang dari delapan belas bulan, pengisian anggota DPRD-nya merujuk pada ketentuan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini;

[3.28] Menimbang bahwa Pihak Terkait KPU dalam keterangan tertulisnya mengakui bahwa seyogianya pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan dilakukan bersamaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tangerang hasil Pemilu Tahun 2009 yaitu mendasarkan pada UU 10/2008, UU 22/2003 dan Keputusan KPU Nomor 02/2003, namun karena substansi yang diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut tidak ada kesesuaian satu sama lain, demikian juga halnya dengan Keputusan KPU *a quo* yang menyangkut penetapan calon terpilih dan penggantian antar waktu, maka Pihak Terkait KPU tidak melakukan pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan berdasarkan Undang-Undang *a quo*;

[3.29] Menimbang, terhadap keterangan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berdasarkan pertimbangan pada paragraf [3.17] berpendapat bahwa Kota Tangerang Selatan dibentuk tanggal 26 November 2008, sedangkan pemungutan suara untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan pada tanggal 5 April 2009. Dengan demikian Kota Tangerang Selatan dibentuk lima bulan sebelum Pemilu Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (4) UU 22/2003 yang menyatakan, "*Pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dilakukan bagi provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk **delapan belas** bulan sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya*", maka pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan dilakukan berdasarkan UU 22/2003 dan tidak dapat dilakukan berdasarkan UU 27/2009 yang diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2009, karena pada saat itu pemungutan suara dan penetapan hasil Pemilu Tahun 2009 telah selesai dilakukan. UU 10/2008 adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD yang merupakan ketentuan khusus daripada Pemilu. Jika terdapat ketidaksesuaian antara UU 22/2003 dengan UU 10/2008 dalam penetapan calon terpilih dan penggantian antarwaktu, maka harus diberlakukan ketentuan Undang-Undang yang bersifat khusus tersebut, sekalipun Kota Tangerang Selatan pada Pemilu Tahun 2009 sudah menjadi kabupaten/kota tersendiri, namun karena Dapilnya masih menjadi satu dengan Kabupaten Tangerang, maka pengisian keanggotaan DPRD-nya tidak dilakukan dengan membentuk Dapil dan BPP Baru sebagaimana dilakukan oleh Pihak Terkait KPU. Pembentukan Dapil baru demikian bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4) UU 10/2008 yang menyatakan, "*Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya*".

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan pada paragraf [3.29] tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan harus disamakan dengan pengisian anggota DPRD pada kabupaten/kota yang telah terbentuk DPRD-nya, yaitu berdasarkan Pasal 212 UU 10/2008 yang menyatakan:

- “(1) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing”;
- “(2) BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan masing-masing”;
- “(3) Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis”;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil para Pemohon berdasar dan beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (2), ayat (3), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

- Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang norma dalam pasal *a quo* dikaitkan dengan norma dalam Pasal 403 Undang-Undang *a quo* yaitu, “*Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk **sebelum pemilihan umum***”;
- Menyatakan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang norma dalam pasal *a quo* dikaitkan dengan norma dalam Pasal 403 Undang-Undang *a quo* yaitu, “*Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk **sebelum pemilihan umum***”;
- Menyatakan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5043) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Menyatakan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan harus disamakan dengan pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada kabupaten induk *in casu* Kabupaten Tangerang, hal demikian berlaku untuk daerah lain yang proses pembentukannya mempunyai kesamaan dengan kasus *a quo*, yaitu yang telah terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:
 - (1) *“Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing”*;
 - (2) *“BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan masing-masing”*;
 - (3) *“Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis”*;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh, oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Harjono, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait dan/atau Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.
Harjono

ttd.
Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Sunardi